

Bea Cukai Soetta Gagalakan Penyelundupan Narkotika Jaringan Afrika

written by Kabar 6 | 25 Oktober 2024



Kabar6 – Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean ([KPUBC TMP C Soekarno-Hatta \(Soetta\)](#)) menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu dengan modus menyembunyikan di dinding koper dari jaringan Afrika.

Upaya penyelundupan itu, diketahui setelah petugas mencurigai barang bawaan penumpang pada citra x-ray di Terminal 2F Kedatangan Internasional [Soekarno-Hatta](#).

Kepala [Bea Cukai Soetta](#) Gatot Sugeng Wibowo menyampaikan, atas penindakan tersebut, berhasil diamankan satu orang tersangka berinisial FP beserta barang bukti kurang lebih 2.664 gram narkotika jenis sabu.

**Baca Juga: [Polres Tangsel Tangkap Bandar Ganja Jaringan Aceh](#),

Sekilo Dijual Seharga Rp 10-15 Juta

“Diawali dari atensi analis penumpang dan kecurigaan petugas di lapangan yang menemukan anomali terhadap citra x-ray suatu koper bagasi milik seorang penumpang WNI berinisial FP (P, 43) flight Batik Air OD 0320 dari Kuala Lumpur ke Jakarta, dengan estimasi jam kedatangan pukul 08.45 WIB, yang terindikasi melakukan pembawaan narkoba dengan modus disembunyikan di dalam dinding koper bagasi (false compartment) dengan berat netto 2.500 gram,” jelasnya di Tangerang, Kamis (24/10/2024)

Atas penemuan tersebut, petugas kemudian terduga pelaku dibawa ke Posko Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan mendalam. Kendati, berdasarkan hasil pengembangan dan wawancara, diketahui tersangka dikendalikan oleh warga negara Nigeria berinisial N.

“Tersangka mengaku berkenal dengan N pertama kali melalui aplikasi kencan daring namun hanya sebatas obrolan di aplikasi dan tidak pernah bertemu tatap muka,” ujarnya dilansir Antara

Ia menjelaskan, dari pengakuan tersangka bahwa dirinya ditawari pekerjaan oleh N dengan dijanjikan upah sebesar Rp50 juta dalam satu kali kegiatan.

“Oleh karena itu, tim gabungan akan terus melakukan penyelidikan untuk mengembangkan kasus ini lebih lanjut,” ujarnya.

Hasil penindakan sebanyak 2.500 gram jenis sabu-sabu ini ditaksir mampu menyelamatkan generasi bangsa sebanyak 12.500 jiwa dengan penghematan biaya rehabilitasi sebesar Rp19,98 milyar.

Saat ini tersangka dan barang bukti diserahkan ke Polresta Bandara Soekarno Hatta untuk pengembangan lebih lanjut.

“Ancaman Hukuman dan Penyelamatan Generasi Bangsa Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup,” kata dia.(red)